



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERTANIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Karanganyar berada pada wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang mendukung potensi di bidang Pertanian;
 - b. bahwa ketahanan Pangan harus diupayakan dengan pengembangan sektor Pertanian yang strategis dan menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat dengan menentukan sektor unggulan dan strategi pengembangan Pertanian serta Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah;
 - c. bahwa tantangan pengembangan sektor Pertanian semakin kompleks dengan adanya perubahan iklim yang rentan bencana dan tingginya alih fungsi Lahan Pertanian ke non Pertanian membutuhkan pengaturan penyelenggaraan Pertanian yang jelas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pertanian Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemberian Fasilitas dan Insentif Usaha Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5532);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERTANIAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.**

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas Pertanian yang mencakup tanaman Pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

10. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
11. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
12. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
13. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
14. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau serta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman Pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk hukum lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

17. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan Lahan Pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
18. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
19. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
20. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
21. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
22. Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas Pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
23. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman Perkebunan.

24. Prasarana Budidaya Pertanian adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama dan pendukung budidaya Pertanian.
25. Sarana Budi Daya Pertanian adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan/atau bahan yang dibutuhkan untuk budidaya Pertanian.
26. Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas baru yang lebih baik.
27. Sistem Pertanian Organik yang selanjutnya disingkat SPO adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah.
28. *System of Rice Intensification* yang selanjutnya disingkat dengan SRI adalah cara budidaya padi pada Lahan sawah beririgasi dan Lahan tadah hujan yang ketersediaan airnya terjamin secara intensif dan efisien dalam pengelolaan tanah, tanaman dan air melalui Pemberdayaan Petani / kelompok tani / Perkumpulan Petani Pemakai Air / Gapoktan dan kearifan lokal.
29. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
30. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan wujud struktur ruang dan pola ruang Daerah.
31. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat dengan LP2B adalah bidang Lahan Pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan Pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan Pangan nasional.

32. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
33. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya Pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan Pangan nasional.
34. Lahan Pengganti adalah Lahan yang berasal dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tanah terlantar, tanah bekas kawasan hutan, dan/atau Lahan Pertanian yang disediakan untuk mengganti LP2B yang dialihfungsikan.
35. Alih Fungsi LP2B adalah perubahan fungsi LP2B menjadi bukan LP2B baik secara tetap maupun sementara.
36. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama Pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
37. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
38. Infrastruktur Dasar adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk budidaya tanaman Pangan yang meliputi paling sedikit sistem Irigasi, jalan usaha tani, dan/atau jembatan.

39. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang atau Badan yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
40. Jalan Usaha Tani adalah prasarana transportasi pada kawasan Pertanian untuk memperlancar mobilitas alat dan mesin Pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju Lahan Pertanian, dan mengangkut hasil produk Pertanian dari Lahan menuju tempat penyimpanan, tempat pengolahan, atau pasar.
41. Embung adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait (sungai, danau).
42. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
43. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menangani Perizinan untuk dan atas nama Bupati setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
44. Pupuk adalah bahan kimia anorganik dan/atau organik, bahan alami dan/atau sintesis, organisme dan/atau yang telah melalui proses rekayasa, untuk menyediakan unsur hara bagi Tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung.
45. Benih Tanaman adalah Tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan Tanaman.

46. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk:
- a. memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil Pertanian;
 - b. memberantas rerumputan;
 - c. mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan;
 - d. mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk Pupuk;
 - e. memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak;
 - f. memberantas atau mencegah hama-hama air;
 - g. memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan; dan/atau
 - h. memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan Penggunaan pada tanaman, tanah, dan air.
47. Inokulasi adalah pembiakan bakteri pada suatu perbenihan.
48. Sertifikasi adalah prosedur dimana lembaga sertifikasi pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah, memberikan jaminan tertulis atau yang setara bahwa Pangan atau sistem pengendalian Pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
49. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

50. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
51. Pola Tanam adalah usaha penanaman pada sebidang Lahan dengan mengatur susunan tata letak dan urutan tanaman selama periode waktu tertentu termasuk masa pengolahan tanah dan masa tidak ditanami selama periode tertentu.
52. Insentif LP2B adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan LP2B.
53. Gantirugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
54. Sistem Informasi LP2B adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk Informasi, penyampaian produk Informasi dan penggunaan Informasi yang terkait satu sama lain, dan penyelenggaraan mekanismenya pada Perlindungan LP2B.
55. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan menambahkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
56. Optimasi Lahan Pertanian adalah usaha meningkatkan pemanfaatan sumber daya Lahan yang sementara tidak diusahakan atau IP rendah menjadi Lahan usaha tani yang lebih produktif, melalui perbaikan fisik dan kimiawi tanah serta bantuan sarana dan prasarana lainnya dalam

- menunjang peningkatan areal tanam dan atau indeks pertanaman (IP).
57. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko usaha tani.
58. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat dengan TJSP adalah tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat dan lingkungan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan dan tugas Pemerintah Daerah;
- b. perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- c. ketersediaan Lahan Pertanian;
- d. pengembangan Prasarana Pertanian;
- e. pengawasan penggunaan Sarana Pertanian;
- f. pengembangan SPO;
- g. pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- h. Asuransi Pertanian;
- i. Pertanian berkelanjutan;
- j. perizinan Usaha Pertanian di Daerah;
- k. Pangan;
- l. sistem informasi Pertanian;
- m. peran serta Masyarakat;
- n. larangan; dan
- o. Sanksi Administrasi.

BAB II
KEWENANGAN DAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk:
- a. mengatur, mengembangkan, dan mengalokasikan Lahan Pertanian dan sumber daya air;
 - b. Pengembangan prasarana Pertanian;
 - c. melakukan pengawasan penggunaan Sarana Pertanian;
 - d. pengawasan mutu dan peredaran Benih dalam Daerah;
 - e. pengendalian penyediaan dan peredaran Benih;
 - f. penyediaan Benih yang sumbernya berasal dari wilayah Daerah;
 - g. Pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian;
 - h. penerbitan izin usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah;
 - i. penerbitan izin usaha produksi Benih;
 - j. memberikan penyuluhan dan pendampingan;
 - k. deregulasi kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing; dan
 - l. mengalokasikan anggaran.
- (2) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
- a. menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
 - b. melaksanakan konsolidasi Lahan Pertanian;
 - c. melakukan perluasan lahan Pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian;
 - d. menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian;

- e. memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi Lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan;
- f. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani;
- h. memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan bagi Petani;
- i. mengembangkan sistem dan sarana pemanfaatan hasil Pertanian;
- j. menyelenggarakan promosi pemanfaatan hasil Pertanian;
- k. membangun sistem informasi Pertanian bagi masyarakat;
- l. membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam; dan
- m. melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dalam bentuk Asuransi Pertanian dan bantuan lainnya sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

BAB III

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah disusun oleh Bupati dengan melibatkan Petani.
- (3) Rencana perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari perencanaan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

- (4) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan pedoman bagi pelaksanaan perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah dan disusun secara berjenjang dan periodik.
- (5) Rencana perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Strategi

Pasal 5

- (1) Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana produksi Pertanian yang handal;
 - b. memberikan kepastian usaha dengan layanan perizinan yang sederhana dan cepat;
 - c. mengendalikan harga Komoditas Pertanian;
 - d. melakukan penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi pada birokrasi dan rantai distribusi;
 - e. memfasilitasi pemberian ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
 - f. menyelenggarakan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
 - g. memfasilitasi pelaksanaan Asuransi Pertanian.
- (2) Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:
 - a. meningkatkan kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi petani, kelompok tani dan kelompok kepentingan terkait;
 - b. menyelenggarakan penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
 - d. konsolidasi dan jaminan luasan Lahan Pertanian;
 - e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - g. penguatan Kelembagaan Petani.

- (3) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas dijabarkan dalam Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan rinci dan lengkap dengan target, sasaran, dan estimasi dukungan pendanaan.

BAB IV

KETERSEDIAAN LAHAN PERTANIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konsolidasi lahan Pertanian; dan
 - b. jaminan luasan lahan Pertanian.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pengendalian alih fungsi lahan Pertanian; dan
 - b. pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar.
- (4) Jaminan luasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penetapan LP2B dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Bagian Kedua

Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian

Pasal 7

- (1) Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan dengan:

- a. menyusun kajian alih fungsi lahan yang meliputi alih fungsi lahan sawah aktual, rencana alih fungsi lahan, dan alih fungsi lahan secara legal, sebagai dasar bagi penyusunan data dasar;
 - b. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang;
 - c. penetapan LP2B di Daerah dalam Rencana Tata Ruang;
 - d. penetapan peta lahan sawah yang dilindungi; dan
 - e. pengintegrasian kebijakan antara perizinan, pertanahan, tata ruang, dan Pertanian.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan LP2B jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan.
 - (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.
 - (4) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memuat instrumen hukum, instrumen ekonomi, zonasi, dan partisipasi masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian alih fungsi Lahan Pertanian dilakukan secara terintegrasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Pertanian, Tata Ruang, dan Perizinan dengan melakukan koordinasi dengan Instansi yang menangani pertanahan.
- (2) Pengawasan terhadap alih fungsi Lahan Pertanian yang telah ditetapkan sebagai LP2B dilaksanakan oleh:
 - a. Pengawasan kebijakan dan perilaku oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah; dan
 - b. Pengawasan di masyarakat oleh Perangkat Daerah yang menangani penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati,sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Lahan Pertanian yang Terlantar

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan Lahan Pertanian yang Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilaksanakan berdasarkan pendataan yang dikoordinasikan dengan Instansi yang menangani pertanahan.
- (2) Berdasarkan pendataan dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan status Lahan Pertanian tersebut sebagai milik Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 10

- (1) Jaminan luasan Lahan Pertanian ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan data dan peta Lahan Pertanian.
- (2) Jaminan luasan Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang.
- (3) Dalam rangka melindungi luasan Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah:
 - a. menerapkan Insentif dan Disinsentif bagi pemilik lahan; dan
 - b. pembentukan KP2B.

Bagian Kelima
Insentif dan Disinsentif LP2B

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif bagi pemilik lahan yang ditetapkan sebagai LP2B.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengurangan tarif PBB paling banyak 85% (delapan puluh lima persen);
 - b. prioritas alokasi bantuan sarana prasarana;
 - c. pembangunan infrastruktur Pertanian;
 - d. subsidi biaya pemeliharaan lahan; dan
 - e. bantuan Pemerintah lainnya terkait Pertanian.
- (3) Bupati menetapkan jenis Insentif berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pertanian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Disinsentif bagi pemilik lahan yang ditetapkan sebagai LP2B yang dialihfungsikan baik untuk kepentingan umum atau bukan kepentingan umum.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi pihak lain yang memperoleh hak atas tanah LP2B yang dialihkan kepemilikannya.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berupa:
 - a. pencabutan insentif;
 - b. penambahan 100% (seratus persen) dari tarif PBB yang ditetapkan;
 - c. penambahan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 200% (dua ratus persen);
 - d. wajib memberikan komitmen TJSP sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

- e. wajib menyediakan lahan penghijauan sesuai arahan Pemerintah Daerah;
 - f. wajib menyediakan lahan pengganti dengan fungsi sama dengan luas dua kali luas lahan yang dikonversi;
 - g. pembatasan pembagian sarana jalan pada lokasi tersebut;
 - h. wajib izin alih fungsi lahan dengan membayar kompensasi kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Bupati menetapkan jenis Disinsentif berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pertanian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan, mengembangkan dan/atau mengelola Prasarana Pertanian di Daerah.
- (2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
- a. Embung;
 - b. jalan Usaha Tani;
 - c. Optimasi Lahan Pertanian;
 - d. pencetakan sawah baru;
 - e. pengembangan SRI; dan
 - f. pelayanan pembiayaan Pertanian.

Bagian Kedua Embung

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah membangun Embung untuk Pertanian yang lokasinya ditetapkan di sebelah hulu Lahan Pertanian.
- (2) Pembangunan Embung untuk Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. potensi dan kebutuhannya untuk irigasi;
 - b. kebutuhan air tanaman atau evapotranspirasi selama musim budidaya tanaman tertentu;
 - c. ketersediaan neraca air;
 - d. peluang kejadian hujan maksimal pada periode tertentu;
 - e. potensi geofisik Lahan untuk menampung air dan/atau limpasan permukaan; dan
 - f. pertimbangan lain sesuai kondisi Pertanian di Daerah.
- (3) Penetapan Lahan Embung untuk Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi dan pengadaan tanah, pembangunan, pembiayaan dan pengelolaan Embung, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Jalan Usaha Tani

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan Jalan Usaha Tani berdasarkan peta Lahan Pertanian.

- (2) Berdasarkan data kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun peta rencana Jalan Usaha Tani.
- (3) Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau masyarakat.
- (4) Pemerintah Desa membangun Jalan Usaha Tani yang berada di dalam Wilayah Desa dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah.
- (5) Masyarakat membangun Jalan Usaha Tani yang berada di Daerah dengan izin Bupati.
- (6) Jalan Usaha Tani yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan berada di wilayah Desa dapat dihibahkan kepada Pemerintah Desa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin dan tata cara Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Optimasi Lahan Pertanian

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Optimasi Lahan Pertanian guna meningkatkan Indeks Pertanaman.
- (2) Optimasi Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. optimasi sumber daya Lahan dan air melalui pengelolaan air permukaan, air tanah, dan peningkatan kesuburan tanah;
 - b. keanekaragaman budidaya tanaman Pangan dan hortikultura sesuai dengan zona agroklimat;
 - c. integrasi tanaman dan ternak untuk meningkatkan nilai tambah produksi Pertanian dan peternakan serta meningkatkan produktivitas Lahan;

- d. sistem Pertanian konservasi untuk mengurangi praktek pengolahan tanah, penggunaan mulsa, dan tanaman penutup tanah, rotasi tanaman, tumpangsari dengan memanfaatkan tanaman penambat nitrogen;
 - e. pemanfaatan kembali limbah Pertanian dan ternak dalam sistem produksi Pertanian dengan memanfaatkan hasil Pertanian dan ternak; atau
 - f. reklamasi Lahan bekas tambang dengan pembersihan Lahan dan pengolahan Lahan sampai kondisi siap tanam, perbaikan kesuburan Lahan, perbaikan sarana dan prasarana serta pemeliharaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Optimasi Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Optimasi Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan bersama sama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat.
- (2) Keterlibatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. partisipasi aktif dalam kelompok tani atau kelompok masyarakat lainnya;
 - b. pembiayaan melalui TJSP; dan
 - c. pengawasan pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kelima

Pencetakan Sawah Baru

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencetakan Sawah baru secara terprogram dan terencana.
- (2) Pencetakan Sawah baru secara teknis harus dilaksanakan secara berurutan:
 - a. identifikasi dan penetapan lokasi;
 - b. survei/investigasi;

- c. penataan desain;
- d. pengerjaan konstruksi; dan
- e. pemanfaatan sawah baru.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan identifikasi lokasi berdasarkan Rencana Tata Ruang dan pemenuhan syarat teknis lokasi sawah.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan lokasi sawah baru.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria lokasi, tata cara penetapan lokasi sawah baru, izin dan teknis pencetakan sawah baru diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan sawah baru hasil cetak sawah paling lama satu tahun setelah program dilaksanakan.

Bagian Keenam Pengembangan SRI

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mengoptimalkan pengembangan SRI di Daerah.
- (2) Bupati menetapkan lokasi pengembangan SRI berdasarkan pertimbangan ketersediaan Lahan sesuai ketentuan, keberadaan Petani/Kelompok Tani Pelaku SRI, dan Pendamping SRI.
- (3) Pemerintah Daerah dalam pengembangan SRI melibatkan tenaga profesional di bidang SRI, Petugas Lapangan atau petani yang telah mengikuti pelatihan pemandu SRI dan berpengalaman melaksanakan SRI.
- (4) Pengembangan SRI dilaksanakan oleh petani dalam kelompok tani / Perkumpulan Petani Pemakai Air / Gapoktan pada lokasi sasaran.

Bagian Ketujuh
Pelayanan Pembiayaan Pertanian

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan fasilitasi Pembiayaan Pertanian.
- (2) Fasilitasi Pembiayaan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pelaku Usaha, dan Masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan kriteria Petani dan jenis usaha Pertanian yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan Pertanian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pembiayaan Pertanian diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan Sarana Pertanian di Daerah.
- (2) Pelaku Usaha dapat menyediakan Sarana Pertanian sesuai mutu dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi bagi penyediaan Sarana Pertanian sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.

Pasal 24

Sarana Pertanian meliputi :

- a. Benih, Pupuk, dan Zat pengatur tumbuh;
- b. Pestisida dan Inokulasi; dan
- c. ketersediaan alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi Pertanian.

Bagian Kedua

Benih, Pupuk, dan Zat Pengatur Tumbuh

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan ketersediaan Benih bermutu dengan memperhatikan prinsip 6 (enam) Tepat bagi Daerah, yakni:
 - a. varietas;
 - b. mutu;
 - c. jumlah;
 - d. waktu;
 - e. lokasi; dan
 - f. harga.
- (2) Ketersediaan Benih bermutu dilakukan dengan bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Sertifikasi Benih yang diproduksi di Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap:
 - a. Produksi Benih;
 - b. Pengolahan Benih;
 - c. Penyimpanan;
 - d. Analisis mutu;
 - e. penyehatan Benih dan pengamanan selama transportasi; serta
 - f. pemasaran.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka penemuan Benih, Pemerintah Daerah melakukan pemuliaan dengan pencarian dan pengumpulan Sumber Daya Genetik untuk Pemuliaan.
- (2) Setiap Orang yang melakukan Pemuliaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan Izin sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penggunaan Pupuk yang efisien di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam rangka efisiensi pemanfaatan Pupuk di Daerah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap:
 - a. aspek teknis penyediaan Pupuk; dan
 - b. distribusi Pupuk.

Pasal 28

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam pemanfaatan Zat Pengatur Tumbuh.

Bagian Ketiga

Pestisida dan Inokulasi

Pasal 29

- (1) Bupati menyelenggarakan pengawasan Pupuk dan Pestisida di Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim Pengawas Pupuk dan Pestisida di Daerah dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Bupati membentuk Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan koordinasi dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Provinsi dan Pusat.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasi pembiayaan bagi pengawasan Pupuk dan Pestisida sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan Pupuk dan Pestisida diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pengendalian penyakit tanaman, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Inokulasi tanaman.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana Inokulasi tanaman.

Bagian Keempat

Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan alat dan mesin Pertanian.
- (2) Ketersediaan alat dan mesin Pertanian harus mempertimbangkan:
 - a. kondisi agroklimat dan karakteristik Pertanian di Daerah;
 - b. sistem ekonomi dan budaya di Daerah;
 - c. kemampuan Petani setempat; dan
 - d. peluang ekonomi penerapan alat dan mesin Pertanian di Daerah.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka efektivitas mekanisasi Pertanian, Pemerintah Daerah melakukan pendekatan selektif dengan melakukan:
 - a. pengenalan agroklimat dan identifikasi karakter Petani dan Pertanian di Daerah;
 - b. inventarisasi alat dan mesin Pertanian sesuai hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. pengenalan alat dan mesin Pertanian ke Petani yang sesuai.
- (2) Pengenalan agroklimat dan identifikasi karakter Petani dan Pertanian di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pendekatan wilayah.
- (3) Pendekatan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi empat tingkat, yaitu
 - a. lancar;
 - b. siap;
 - c. setengah siap; dan
 - d. terbatas.
- (4) Inventarisasi dan pengenalan Alat dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dibedakan berdasarkan kompleksitas dan tingkat kemudahan teknologi itu digunakan oleh pemakai, terdiri dari:
 - a. teknologi sederhana;
 - b. teknologi madya; dan
 - c. teknologi maju.

Pasal 35

- (1) Pengelolaan alat dan mesin Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pertanian.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Status Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian sebagai sarana informasi dan layanan pemanfaatan bagi Masyarakat.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengelolaan, pemanfaatan, serta sistem informasi alat dan mesin Pertanian diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGEMBANGAN SPO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pertanian berwawasan lingkungan, Pemerintah Daerah mengembangkan SPO di Daerah.
- (2) Pengembangan SPO di Daerah dilakukan secara terencana dan terpadu dalam perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Kedua

Strategi Pengembangan SPO

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyusun strategi Pengembangan SPO di Daerah.
- (2) Penyusunan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
 - a. kemantapan ekologis, untuk menjamin berlangsungnya kehidupan semua komponen secara seimbang dan berkelanjutan;
 - b. kemantapan ekonomi, untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dan keberlanjutan usaha tani yang dikembangkan;
 - c. kemantapan sosial, untuk menjamin konsistensi dan keamanan usaha yang berbasis pada pola organik; dan

- d. kemantapan konsep yang mampu meyakinkan pihak terkait untuk memberi dukungan yang kuat terhadap pengembangan SPO dalam hal fasilitas produksi, teknologi, insentif maupun peluang pasar bagi produk-produk yang dihasilkan oleh SPO.

Bagian Ketiga

Model SPO di Daerah

Pasal 39

(1) Model SPO di Daerah terdiri dari:

- a. pendekatan sistem Pertanian tradisional yang hanya bertumpu pada teknologi sederhana termasuk bahan-bahan organik;
- b. sistem Pertanian yang masukannya berasal dari bahan organik seperti Pupuk organik, pestisida organik dan bahan-bahan organik lainnya; dan
- c. sistem Pertanian campuran yang terdiri dari berbagai sistem usaha tani yang memproduksi bahan organik (seperti peternakan dan perikanan) dan mikroorganisme pengurai untuk menghasilkan Pupuk guna mendukung sistem produksinya secara berkelanjutan.

(2) Pemerintah Daerah dalam mengembangkan SPO melakukan:

- a. pembinaan persamaan persepsi antara akademisi, praktisi, birokrasi, dunia usaha dan masyarakat terkait pengembangan SPO di Daerah;
- b. pembangunan SPO sebagai usaha penghasil bahan makanan sehat berkelanjutan;
- c. pembangunan teknologi Pertanian organik secara berkelanjutan yang melibatkan petani;
- d. mengembangkan teknik penelitian dan pengujian partisipatif dengan petani;
- e. mendorong kemitraan dengan dunia usaha; dan
- f. membuat program rintisan SPO.

Bagian Keempat

Insentif

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi Petani yang mengembangkan SPO.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. stimulan operasional;
 - b. membuka pasar dan promosi bagi hasil Pertanian Organik Petani;
 - c. bantuan sertifikasi Lahan organik dan produk organik;
 - d. bantuan akreditasi Pertanian Organik;
 - e. penyiapan lembaga pendukung; dan
 - f. insentif harga untuk produk organik.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Mitigasi dan penanggulangan Bencana Pertanian.
- (2) Mitigasi dan penanggulangan Bencana Pertanian dilakukan secara terpadu dan berpedoman pada tata cara penanggulangan bencana.
- (3) Mitigasi dan penanggulangan Bencana Pertanian dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Pertanian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mitigasi dan penanggulangan Bencana Pertanian diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX ASURANSI PERTANIAN

Pasal 42

- (1) Asuransi Pertanian dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
 - a. bencana alam;
 - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. jenis risiko-risiko lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan memfasilitasi Petani Daerah untuk melakukan Asuransi Pertanian.
- (3) Pembinaan dan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pertanian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PERTANIAN BERKELANJUTAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan konservasi sumber daya alam dan ekosistem dalam penyelenggaraan Pertanian di Daerah dengan menerapkan konsep Pertanian Berkelanjutan (*sustainable agriculture*).
- (2) Prinsip Pertanian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pengelolaan produktivitas lahan dan lingkungan;
 - b. pemanfaatan Lahan Pertanian dengan pengelolaan waktu tanam;
 - c. peningkatan pendapatan Petani melalui peningkatan produksi;

- d. optimalisasi SPO guna mencegah kerusakan lingkungan; dan
 - e. membangun kemandirian Petani.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistem dalam penyelenggaraan Pertanian di Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PERIZINAN USAHA PERTANIAN

Pasal 44

- (1) Setiap usaha Pertanian wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Izin Usaha; dan
 - b. Izin Komersial atau Operasional.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Perizinan Berusaha di Daerah dilayani oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Pangan di Daerah dan Pemerintah Desa menjamin ketersediaan Pangan di Desa.

- (2) Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin ketersediaan Pangan di Daerah:
 - a. menyusun rencana Pangan Daerah;
 - b. menetapkan Pangan Lokal Daerah yang bersumber dari bahan Pangan Segar; dan
 - c. menetapkan dan mengelola Cadangan Pangan Daerah.
- (3) Pemerintah Desa dalam rangka menjamin ketersediaan Pangan di Desa wajib:
 - a. menyusun rencana Pangan Desa;
 - b. menetapkan Pangan Lokal Desa yang bersumber dari bahan Pangan Segar;
 - c. menetapkan dan mengelola Cadangan Pangan Desa;
 - d. memastikan ketersediaan Pangan Segar di Desa; dan
 - e. mengalokasikan anggaran bagi cadangan Pangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Pelaku Usaha yang akan mengedarkan Pangan Segar di Daerah wajib memiliki Izin Usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pangan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ketahanan Pangan di Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

BAB XIII

SISTEM INFORMASI PERTANIAN

Pasal 47

- (1) Sistem Informasi Pertanian diselenggarakan berdasarkan keakuratan data Pertanian sebagai sumber satu data bidang Pertanian.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pertanian melaksanakan pengumpulan data dan verifikasi data bidang Pertanian secara berkala maupun secara insidental saat dibutuhkan.
- (3) Pengkinian Data Pertanian dilaksanakan secara berkala dan dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pertanian.

- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan koordinasi pendataan dengan Instansi yang menangani statistik, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perencanaan, penelitian dan pengembangan serta Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Informasi dan Komunikasi.
- (5) Data Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disajikan secara *real time* pada sistem informasi Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sistem Informasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Sistem Informasi Pertanian Pemerintah dan Sistem Informasi Pertanian Pemerintah Provinsi.

BAB XIV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pertanian di Daerah baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Partisipasi Masyarakat dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pertanian.

BAB XV

LARANGAN

Pasal 49

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. melakukan penyedotan air langsung dari Embung;
 - b. melakukan budidaya di kawasan embung yang berpotensi mengganggu fungsi utama embung untuk konservasi dan irigasi terganggu.
- (2) Setiap Orang dilarang mengalihfungsikan LP2B.

- (3) Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan irigasi dan infrastruktur lainnya.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (3) untuk kegiatan yang berfungsi bagi kepentingan umum ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan bidang tata ruang.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 50

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha Pertanian namun tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikenakan Sanksi Administrasi.
- (2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (3) dikenakan Sanksi Administrasi.
- (3) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin;
 - f. pembongkaran bangunan;
 - g. pemulihan fungsi lahan;
 - h. pencabutan insentif; dan /atau
 - i. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII PEMBIAYAAN

Pasal 51

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Pertanian dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - e. TJSP; dan/atau
 - f. dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi anggaran disediakan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dalam Penyelenggaraan Pertanian.

BAB XVIII PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pertanian sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pengawasan.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 10 Desember 2020
BUPATI KARANGANYAR,

TTD
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 10 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD
SUTARNO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (6-326/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum *071*

ZULFIKAR HADIDIH
NIP. 199903111999031009



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERTANIAN DAERAH

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas Pangan bagi segenap rakyat yang juga merupakan hak fundamental hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28 a dan 28 c Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan, maka perlu melindungi dan menjamin penyelenggaraan Pertanian yang berkelanjutan. Kabupaten Karanganyar adalah salah satu daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara geografis mendukung potensi di bidang Pertanian, bahwa Kabupaten Karanganyar dikenal sebagai “Bumi Intanpari”, Industri – Pertanian – Pariwisata yang merupakan tiga potensi Kabupaten Karanganyar. Keberhasilan pembangunan Pertanian sangat ditentukan oleh penatagunaan lahan dan pemanfaatan lahan yang sebaik-baiknya. Tantangan dalam aspek penatagunaan lahan adalah meningkatkan pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi dan industrialisasi, sehingga degradasi alih fungsi dan fragmentasi lahan menjadi sulit dihindari.

Tantangan dan isu strategis lain di bidang penyelenggaraan Pertanian adalah sumber daya manusia, optimalisasi hasil produksi, mekanisme, sarana dan prasarana, isu lingkungan global, Pertanian yang ramah lingkungan dan perubahan iklim.

Bencana Pertanian yang terjadi berupa gagalnya panen dan rusaknya sarana usaha tani yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada masyarakat juga merugikan pemerintah karena pada akhirnya dapat berdampak pada terjadinya kekurangan Pangan. Kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian merupakan bentuk dan tanggung jawab pemerintah untuk mengurangi beban petani di lokasi yang mengalami bencana.

Penyelenggaraan Pertanian di Daerah perlu dilaksanakan secara sistematis, terarah dan berkesinambungan serta ramah lingkungan. Dengan demikian dapat menciptakan Pertanian yang produktif berkelanjutan dan dapat menjamin Ketahanan Pangan lokal, regional, dan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pertanian sebagai salah satu urusan pilihan yang diselenggarakan di Daerah perlu diatur penyelenggaraannya di Kabupaten Karanganyar dalam bentuk Peraturan Daerah yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat dan penyelenggara pemerintahan di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalah pahaman dalam pengertian dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud Data Dasar disini adalah kumpulan data dasar Pertanian di Daerah yang berisi:

- a. Data LP2B eksistensi legal;
- b. Data LP2B alih fungsi per tahun;
- c. Data LP2B rencana alih fungsi, dan
- d. Data lainnya yang diperlukan sebagai informasi lahan Pertanian teraktual di daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

KP2B adalah bagian internal dari RTRW LP2B dan LP2B diintegrasikan dalam RTDR.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Disinsentif bersifat mengendalikan bukan menghukum. Disinsentif dapat diterapkan untuk kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang tetapi ingin dikendalikan.

Ayat (2)

Penerapan Disinsentif dilakukan bagi pemilik/pihak lain yang akan melakukan peralihan fungsi atau sudah melakukan peralihan tetapi belum memiliki izin alih fungsi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Zona agroklimat adalah pembagian daerah iklim dengan pengaruhnya terhadap Pertanian / zona yang menunjukkan kondisi iklim berdasarkan banyaknya bulan basah berurutan dan bulan kering berurutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Pencetakan Sawah Baru adalah bentuk perluasan lahan Pertanian yang berbentuk perubahan penggunaan sumber daya lahan, dari bukan lahan Pertanian menjadi lahan Pertanian. Contoh: lahan tidur yang dimiliki petani.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Mekanisasi Pertanian merupakan pengenalan ilmu teknik dan penggunaan setiap alat bantu (yang bersifat mekanis) dalam melakukan proses aktivitas Pertanian itu sendiri (mulai dari mengolah tanah, menanam bibit, memupuk, dan lain-lain).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Lancar" adalah wilayah dimana mekanisasi telah mengalami kemajuan yang memuaskan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Siap" adalah wilayah dimana mekanisasi telah mengalami kemajuan tetapi masih memerlukan penyuluhan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Setengah Siap" adalah wilayah dimana program mekanisasi kurang menguntungkan dan hanya mungkin dilaksanakan dengan subsidi pemerintah, bantuan kredit dan penyuluhan yang intensif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Terbatas" adalah wilayah dimana mekanisasi tidak dapat diterapkan karena masalah teknis dan lingkungan yang tidak mendukung.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Teknologi Sederhana" adalah Penggunaan alat mesin Pertanian yang bersifat sederhana dalam pembuatan, penggunaan dan perawatannya oleh petani.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Teknologi Madya" adalah Penggunaan alat mesin Pertanian yang bersifat lebih maju dalam pembuatan, penggunaan dan perawatannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Teknologi Maju" adalah Penggunaan alat mesin Pertanian yang bersifat lebih modern dalam pembuatannya, penggunaan dan perawatannya.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 121